



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Danang Purdiyanto
Pangkat/NRP	: Sertu/21100211990989
Jabatan	: Babinsa Ramil 1702-05/Assologaima
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 1 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1702/Jayawijaya Wamena.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/282-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/282-K/PM.III-19/AD/XI/2017 tanggal 2 November 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/125/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/282/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/282/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok :

Penjara selama : 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Alat-alat bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

a). 10 (sepuluh) lembar Kwintansi bukti pembelian barang.

b). 2 (dua) lembar Surat Pernyataan hutang.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji sanggup untuk mengembalikan seluruh kerugian para korban dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan sebagai anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di rumah Saksi I di Belakang Komplek Pemda Jl. Hom-Hom Wamena Kabupaten Wamena atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, selanjutnya dipindahtugaskan ke Korem 172/PWY, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100211990989.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa datang ke bengkel Sdr. Fredrik Lallo Palilu (Saksi I) di Jl. Hom-Hom tepatnya di Lokasi Tiga Wamena menawarkan BBM jenis Solar kepada Saksi-I, kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-I hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Saksi I tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-I untuk meminjam

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-I tidak memiliki uang, kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-I dan berkata "Om kalau ada saya pinjam uang seadanya saja kah, kalau bisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa kemudian istri Saksi-I atas nama Sdri. Meri Sampe Padang menghampiri dan memberitahukan tidak memiliki uang tunai tetapi kalau menggadai emas seberat 1 kg (satu kilogram) bisa, namun siapa yang akan membayar bunganya, lalu Terdakwa menyanggupi untuk membayar bunga di pegadaian, sehingga pada tanggal 22 Desember 2015 istri Saksi-I pergi ke pegadaian untuk menggadai emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi-I di Belakang Komplek Pemda Jl. Hom-Hom Wamena sambil memberitahukan syarat-syaratnya bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam selama 2 (dua) bulan dan akan membayar cicilan bunganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 2 (dua) minggunya di Kantor Pegadaian Jl. Ahmad Yanni Wamena.
4. Bahwa Terdakwa awalnya lancar membayar cicilan hingga minggu kedua, namun saat memasuki minggu keempat Terdakwa tidak pernah membayar cicilan lagi hingga sekarang, dan saat Saksi-I menanyakan pada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai uang karena uang tersebut sudah Terdakwa transfer semua ke Mayor Inf Andi Sinrang mantan Kasdim 1702/Jayawijaya (Saksi-VII).
5. Bahwa selanjutnya Saksi-I melaporkan hal tersebut ke Kodim 1702/Jayawijaya, dan saat penyelesaian kasus tersebut di Kodim 1702/Jayawijaya Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransferkan semua kepada Saksi-VII, namun Saksi-VII menyampaikan bahwa uang yang ditransfer Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi-VII dari keuntungan berbisnis yang dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-VII menyampaikan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2016, dan dari Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya telah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanggup mengembalikan uang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan.
6. Bahwa selain pada Saksi-I, ternyata Terdakwa memiliki hutang pada beberapa orang diantaranya ;
 - a. Bulan Januari 2015 pada Kopda Subiyanto (Saksi-II) sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian Saksi-II diberi keuntungan per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Bulan Juni 2015 pada Praka David sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian Praka David diberi keuntungan per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan Januari 2016 pada Kopda Safriyadi (Saksi-III) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- d.) Bulan Pebruari 2016 pada Sdri. Christin Devianty sebesar Rp. 250.900.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Bulan Pebruari 2016 pada Praka Suroso (Saksi-VI) sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- f. Bulan Pebruari 2016 pada Sdr. Haris Purwono (Saksi-V) sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- g. Bulan Pebruari 2016 pada Sdr. Hayatudin (Saksi-IV) sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- h. Sdr. Sarnoto sebesar Rp. 628.700.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- i. Sdr. Islami Adisubrata sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa pada Saksi-I serta 9 (sembilan) orang diatas sebesar Rp.3.446.300.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- 7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan peminjaman uang dalam jumlah yang besar karena Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-VII pada awal bulan Januari 2016 untuk mencari dana/uang kepada masyarakat untuk menjalankan bisnis berupa BBM (Bahan Bakar Minyak), Semen, Sembako, Power Bank HP, Lampu solar sel, dan Kupon Mobil Plat Hitam milik Saksi-VII, dimana Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut ke PT. Nirwana, PT. Agung Mulia, PT. Batara, Sdr. Fredy, Sdri. H. Narti, dan Sdri. Dewi, dan dari bisnis BBM tersebut Saksi-VII mendapatkan keuntungan setiap hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I merasa dirugikan uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan setelah batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi-I sehingga Saksi-I melaporkan hal tersebut ke Kodim 1702/Jayawijaya serta ke Kantor Polisi Militer agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat , bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya., dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Sinrang
Pangkat/NRP : Mayor Inf/110200030410279
Jabatan : Pamen Kodam XVII/Cen (lama)
: Pabandya Kumtaltib (baru)
Kesatuan : Kodam XVII/Cenderawasih (lama)
: Kodam VI Mulawarman (baru)
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 17 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cen (lama)
: Asrama Kodam VI Mulawarman (baru).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2014 pada saat Terdakwa ikut jemput di Bandara Udara Wamena yang dikenalkan oleh Kapten Inf Alex dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Mei 2015 Manager Trigana Air Service (Sdr. Bustomi) dan wakilnya (Sdr. Rian) datang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya dengan tujuan mengajak kerja sama pengamanan Bandara Dekai (Yahukimo).
3. Bahwa pada saat itu Dandim 1702/Jayawijaya atas nama Letkol Inf Andreas mengatakan kepada Sdr. Bustomi "Kami akan bantu pengamanan di Bandara Dekai, dan apa yang bisa Trigana bantu untuk kami?", Dijawab Sdr. Bustomi "Apa yang bisa kami bantu?", Saat itu Saksi selaku Kasdim 1702/Jayawijaya menyarankan "Mempermurah /diskon ongkos pengiriman barang ke Wamena".
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Bustomi mengatakan "Ada prosedurnya", dan menyarankan lebih menanamkan deposit ke Trigana Air Service", selanjutnya Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Andreas memerintahkan Saksi untuk menindaklanjutinya.
5. Bahwa pada awalnya jaminan deposit yang ditentukan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun setelah dilakukan negosiasi didapat kesepakatan untuk jaminan deposit adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan setelah

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan melalui koperasi, namun pada saat itu koperasi tidak menyanggupinya dengan uang sebesar tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyanggapi untuk memberikan jaminan deposit yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

7. Bahwa selanjutnya untuk modal pembelanjaan barang tersebut, Saksi pinjam dari letting Saksi Dandenkav-3 Timika (Mayor Kav Makdu Aburahman) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan perbulan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan dari Mantan Dandim 1702/Jayawijaya (Letkol Inf C.D.B Andries) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan diberi keuntungan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya terjalin hubungan kerja sama pengiriman barang dengan jaminan Deposit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dari situlah awal berjalan bisnis jasa pengiriman barang berupa Sembako, Semen, dan BBM (bahan bakar minyak).

9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa berbicara pada Saksi "Ijin Kasdim, biar saya saja yang jualkan barangnya Kasdim kalau sudah sampai di Wamena", Lalu Saksi jawab "Oke, kalau begitu barang saya sudah sampai di Wamena, saya tinggal terima uangnya sesuai dengan kesepakatan harga", kemudian Saksi dengan Terdakwa di wamena menjalankan bisnis berupa BBM, semen,sembako,power bank HP, Lampu solar sel dan kupon mobil plat hitam.

10. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa menunggak pengiriman barang dengan alasan barang milik Saksi dipakai keperluan proyek milik Terdakwa di daerah Lanny Jaya Kabupaten Jayawijaya sehingga menunggu proyek pencairan dana, dan selanjutnya Saksi mengatakan "Perjanjian awal bahwa barang sampai ke Wamena, Terdakwa membayar barang saya", Dan Terdakwa baru melunasi barang milik Saksi pada bulan Desember 2015 sesuai dengan kesepakatan harga.

11. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi berangkat sekolah Seskoad TNI AD di Bandung, sementara pengiriman barang terus berjalan dan diambil alih oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 17.29 WIT Saksi SMS kepada Terdakwa tentang perincian hutang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016, dan dijawab Terdakwa "Siap Kas, sama dengan rincian saya", Kemudian Saksi jawab "Setiap pembayaran barang harus melaporkan lewat sms sebagai bukti".

13. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 20.06 WIT Saksi sms Terdakwa yang berisi "Total hutang yang belum dibayarkan kepada saya, barang saya yang naik bulan Januari 2016 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sebesar total Rp. 1.284.050.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menjawab "Siap Kas saya cek dulu, dan minta maaf kalau pembayaran hutangnya terlambat".

14. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 20.36 WIT Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan di rekening BRI Saksi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga total pembayaran hutang Terdakwa sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 15.31 WIT Saksi mengirim sms kepada Terdakwa yang berisi "Total hutang barang terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016, barang yang naik berupa semen 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) Sak x Rp. 387.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 631.237.500,- (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), BBM 26 (dua puluh enam) drum x Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), beras 200 (dua ratus) karung x Rp. 193.750,- (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditambah untuk modal semen 1002 (seribu dua) Sak x Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 91.182.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah HSD 26 (dua puluh enam) drum = Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian masih pada tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 18.55 Wit Terdakwa mengkonfirmasi total hutangnya kepada Saksi adalah sebesar Rp. 849.569.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)", yang kemudian Terdakwa menjawab "Siap Kas".

16. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2016 Saksi menghentikan pengiriman barang milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak membayar hutang barang di bulan Pebruari 2016 tersebut, dan pengiriman barang milik Saksi dialihkan ke Toko Betlehem Wamena.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa Sms kepada Saksi yang isinya "Ijin Kas, Saya ada hutang di orang semen 1300 Sak, dan kalau tidak dibayar hari ini, Saya akan dilaporkan, minta tolong Kas pinjami uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu satu bulan saya akan kembalikan uangnya semua Kas, kemudian Terdakwa juga bilang bahwa Terdakwa sedang mengajukan kredit ke Bank BPD dengan memakai jaminan Ruko, lalu Terdakwa bilang Saya minta tolong sekali Kas, Saya bingung minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Kas".

18. Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bagaimana mungkin saya pinjami kamu uang sementara kamu sendiri masih hutang sama saya sebesar Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) lebih", lalu jawaban Terdakwa " Ijin Kas minta tolong sekali Kas", lalu pada 23 Pebruari 2016 dan pada tanggal 24 Pebruari 2016 Terdakwa kembali sms Saksi dan mengatakan : " Ijin Kas saya

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong pinjami uang sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah), namun Saksi tidak pernah membalasnya lagi.

19. Bahwa pada bulan Maret 2016 Dan Unit Intel 1702/Jayawijaya atas nama Lettu Inf Fernando mengundang Saksi ke Kodim 1702/Jayawijaya sambil membawa print out rekening koran Bank Mandiri 2 (dua) rekening dan 1 (satu) rekening bank BRI, sesuai keterangan Terdakwa.

20. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipertemukan ke seluruh korban penipuan yang dilakukan Terdakwa, lalu Saksi bertanya "Apakah ada yang pernah berhubungan bisnis dengan saya, dan apakah ada yang pernah saya telepon ?", yang kemudian dijawab orang-orang tersebut "Kami tidak pernah berhubungan bisnis dengan Mayor Inf Andi Sinrang", Lalu Saksi berkata lagi "Saya tidak tahu menahu atau tidak pernah memerintahkan Terdakwa (Sertu Danang Purdiyanto) untuk mencari dana atau barang kepada orang lain".

21. Bahwa dari bisnis BBM tersebut Saksi mendapatkan keuntungan setiap hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

22. Bahwa Saksi selama menjalankan bisnis dengan Terdakwa tidak mengetahui kemana saja barang milik Saksi dijual oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 762.765.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari hasil pengiriman barang dari tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 20 Pebruari 2016

23. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengancam Terdakwa, namun Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "Monyet" karena Saksi kesal uang dari sisa dagangan Saksi yang telah naik, tidak diberikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal perkenalan dengan Saksi-1, adalah bukan hanya menjemput di bandara saja, namun pada saat itu Saksi-1 datang ke Wamena sudah membawa barang dagangan.

2. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa bukan hubungan penjual dan pembeli, namun Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barangnya yang dikirim dari Jayapura.

3. Bahwa bisnis dengan Terdakwa bukan dimulai pada bulan Mei 2015, namun dimulai pada bulan Desember 2014, dan pada bulan April 2015 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 di mesjid, yang kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk tambahan deposit.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada angka 1, Saksi-1 menyatakan bahwa barang barang yang dibawa tersebut adalah bukan barang dagangan namun barang barang tersebut adalah barang barang contoh untuk diperlihatkan kepada Dandim 1702/Jayawijaya.

Bahwa selebihnya terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi, yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 yang sudah dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir dipersidangan, dimana atas panggilan berdasarkan Surat jawaban dari Dandim 1702/Jayawijaya B/731/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang menerangkan Saksi-3 (Subiyanto), Saksi-4 (Syafriyadi), Saksi-7 (Suroso) tidak dihadirkan dipersidangan dikarenakan para saksi tersebut melaksanakan pengamanan daerah rawan, sementara untuk Saksi-5 dan Saksi-6, tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan selanjutnya Oditur Militer menyampaikan bahwa jarak para saksi telah dipanggil tersebut dengan tempat persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah sangat jauh, dan ditempuh melalui jalur udara, selanjutnya Oditur Militer agar keterangan para Saksi yang telah diberikannya dibawah pada saat pemeriksaanya di POM dapat dibacakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan mempedomani Pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang F Militer, pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Penyidik PC Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sehingga keterangan para Saksi tersebut memiliki nilai yang apabila para saksi tersebut hadir dipersidangan, kemudian persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan ke para Saksi tersebut, sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Fredrik Lallo Palilu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 21 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Belakang Komplek Pemda Jl. Hom-Hom Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2015 saat itu Terdakwa datang ke Bengkel di Jln. Hom lokasi Tiga, dan pada saat itu saya sebagai pembeli BBM Terdakwa dan saya bersama Terdakwa sebagai rekanan kerja.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa datang ke bengkel saya di Jln. Hom-hom tempat di daerah lokasi tiga

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menawarkan BBM jenis Solar kepada saya, kemudi tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah saya meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) saya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saya mempunyai uang, kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah saya dan akan meminjam sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) saya memberitahukan bahwa saya tidak mempunyai uang, pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa kembali ke rumah saya memberitahukan kepada saya bahwa kalau ada saya pinjam seadanya saja kalau bisa Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian istri saya An. Meri Sampe Padang menyanggupi saya dan memberitahukan kalau uang tunai tidak ada tapi menggadaikan Emas seberat 1 Kg gram bisa tapi siapa yang bunganya kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membayar tersebut di penggadaian, pada tanggal 22 Desember 2015 istri saya pergi ke penggadaian untuk menggadaikan emas tersebut sesampainya di rumah dengan membawa uang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) saya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan memberitahukan syarat bahwa Terdakwa akan meminjam uang tersebut selama 2 (dua) bulan dan akan membayar cicilan bunganya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap 2 (dua) Minggu di kantor penggadaian Jln Yani Wamena, setelah uang tersebut saya berikan kepada Terdakwa lancar membayar cicilan tersebut pada saat Minggu kedua memasuki Minggu keempat Terdakwa tidak pernah membayar tersebut sampai dengan sekarang kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai uang dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut di Transfer semua ke Pak Andi Sinrang Matan 1702/Jayawijaya.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang tersebut untuk membeli Kontrak di Pesawat Cargo Trigana Air.

4. Bahwa Saksi mengetahui kasus penyelesaian tersebut Terdakwa menyanggupi membayar hutangnya sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi pada bulan Desember 2016.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Andi Sinrang pada tanggal 20 Desember 2016 pada saat Mayor Inf Andi Sinrang (matan 1702/JWY) datang ke rumah saya, dan mengecek BBM Jenis Solar yang di titipkan oleh Terdakwa di rumah Saksi, dan pada tanggal 21 Pebruari 2016 pada saat penyelesaian perkara penipuan dilakukan oleh Terdakwa di Kodim 1702/JWY.

6. Bahwa pada saat penyelesaian Kasus tersebut di Kodim 1702/Jayawijaya bersama dengan Terdakwa dan Mayor Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut semua di transferkan ke Mayor Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) akan tetapi Mayor Inf Andi Sinrang menyampaikan kepada pihak korban bahwa uang tersebut di transfer oleh Terdakwa adalah uang milik Mayor Inf Andi Sinrang.

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berbisnis yang di kerjakan oleh Terdakwa, kemudian Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) menyampaikan kepada korban penipuan bahwa kasus tersebut akan di selesaikan pada tanggal 24 Maret 2016 Mayor INF Andi Sinrang (matan 1702/Jayawijaya) akan kembali dan menyampaikan semua kasus penipuan ini.

7. Bahwa akibat dari kasus penipuan tersebut Saksi merasa di rugikan karena uang saksi yang di pinjam oleh Terdakwa tidak kembali.

8. Bahwa upaya dari satuan Kodim 1702/Jayawijaya telah menerima surat pernyataan bahwasanya Terdakwa sudah meminjam uang Saksi sebesar Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanggup mengembalikan uang tersebut pada waktu yang sudah di tentukan.

9. Bahwa Saksi melaporkan kembali ke Kodim 1702/Jayawijaya ke kantor Polisi Militer karena tidak ada tindakan lanjut penyelesaian sama sekali dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh

Saksi-3

Nama lengkap	: Subiyanto
Pangkat/NRP	: Kopda/3104743500984
Jabatan	: Babinsa Ramil 1702-05/Assologair
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 12 September 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1702/Jayawijaya Widyadarmas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DI Kodim 1702/Jayawijaya sejak tahun 2014 saat itu Terdakwa dengan Saksi sedang bertugas Kesatria di Kodim 1702/Jayawijaya dan dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya meminjam uang kepada Saksi sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan Terdakwa memakai uang tersebut untuk usaha dan dalam usaha tersebut keuntungannya dibagi dua (dua) bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2015 Saksi melaksanakan cuti ke Jayawijaya mengantarkan anak dan istri ke Jogjakarta (Jawa Tengah) dan kesempatan cuti Saksi menjual motor yang di beli oleh Terdakwa.

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tuju belas juta rupiah pembayarannya motor dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sudah berjalan 6 (enam) bulan. Terdakwa tidak membayar cicilan motor Saksi sehingga keuangannya motor yang sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi gabungkan dengan uang yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhitung dari bulan Nivember 2015 Terdakwa merencanakan dengan uang hasil usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan usaha Terdakwa sudah mulai banyak sehingga Saksi meminta uang bulanan kepada Terdakwa hasil usahanya. Pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi datang melaporkan ke Komandan Subdenpom XVII/B Wamena agar Terdakwa anggota Komandan 1702/Jayawijaya mengembalikan uang Saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sampai sekarang uang itu belum kembali dan Saksi minta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa selain Saksi tidak tahu Terdakwa pernah pinjam uang kepada orang lain.

4. Bahwa saat Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa, Saksi pernah menanyakan kalau uangnya itu untuk usaha.

5. Saksi tidak tahu tingkah laku sehari-hari Terdakwa saat di Kodim 1702/Jayawijaya.

6. Bahwa selain Terdakwa yang meminjam uang Saksi, Mayoral Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) tidak pernah meminjam uang Saksi.

7. Bahwa pada saat Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi tidak menyimpan bukti transfernya.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa diancam akan dibunuh oleh Mayor Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa merencanakan bisnis berupa BBM melaporkan kembali ke Kodim 1702/Jayawijaya (bahan bakar minyak), Semen, Sembako, Power Bank HP Solar Sel, dan Kupon Mobil Plat Hitam dengan Mayor Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) karena saksi lagi tugas Koramil 1702/Assologaima.

10. Bahwa Saksi sangat kecewa dan menyesal meminjamkan uang Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena uang tersebut dipakai untuk usaha tidak jelas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan hal tersebut.

12. Bahwa Saksi belum pernah melaporkan kejadian kasus pinjam (uang) ini kepada Dandim 1702/Jayawijaya.

13. Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa rugi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tindakan Saksi Terdakwa harus diproses sesuai hukum, yang agar tidak diikuti anggota TNI yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh

Saksi-4

Nama lengkap : Syafriyadi
Pangkat/NRP : Kopda/31040743430984
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 10 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak ada hubungan persaudaraan dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan Terdakwa sebagai senior dengan Saksi sebagai junior di kantor.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2015, sedangkan tanggal dan bulan saya tidak ingat, waktu itu Terdakwa baru pindah dari Yonif 751/R.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menelepon saya dengan mengatakan "mau bertemu dengan saya karena ada keperluan", kemudian karena saya sedang bertugas di Bandara Wamena, Terdakwa saya suruh untuk menemui saya setelah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Wamena selanjutnya Terdakwa mengatakan "supaya membantu saya dengan meminjamkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) untuk menambah Deposito Angkutan Penerbangan Barang di PT Trigana Air Service Cargo dan ini atas petunjuk Mayor Andi Sinrang terhadap saya untuk mencari pinjaman Dana" kemudian saya mengatakan "saya tidak mempunyai dana sebanyak itu" Terdakwa terus memaksakannya kepada saya untuk meminjamkan kepada saya untuk meminjamkan dana tersebut, dan saya menyakinkan saya Terdakwa mengatakan "akan mengambil dana tersebut setelah barang-barang Mayor Inf Andi Sinrang di Bandara Wamena dan terjual dan itu waktunya tidak lebih dari 1 (satu) minggu lamanya", selanjutnya saya mengatakan "akan bermusyawarah dahulu dengan istri saya".

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui datang saya dirumah Asrama Koramil Sinal mengatakan "mas bagaimana dananya apakah sudah ada saya ditekan terus oleh Mayor Inf Andi Sinrang untul dana tersebut" kemudian Terdakwa saya pertemuan dengan saya, setelah bertemu dengan istri saya di capai kesimpulan bahwa membantu Terdakwa untuk meminjamkan dana dan tidak meminta imbalan apapun dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan dan akan di kembalikan 1 (satu) kemudian.

- Pada hari Seni tanggal 25 Januari 2016 Istri saya (S S.pd.SD) mencarikan dana tabungan di Bank BRI Wamena jalan Trikora sebanyak RP. 385.000.000,- (ti delapan puluh lima juta rupiah) kemudian saya serahkan Terdakwa dirumah saya Asrama Koramil Sinakma no Sinakma Kab. Jayawijaya Papua, selanjutnya saya merisanya besok akan diserahkan lagi.

- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Istri saya (S S.pd.SD) kembalikan mencairkan dana dari tabungan BRI Cabang wamena jalan Trikora sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian di tambah lagi sebar 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dari rekening yang di Bank BRI tersebut selanjutnya saya serahkan Terdakwa dirumah saya Asrama Korammil no 2 Distrik Kab. Jayawijaya Papua.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wit saya telepon Terdakwa dengan mengatakan mengurus ada barang saya datang di Bandara Wamena menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala" setelah di terima oleh terdakwa kemudian dibawa ke gudang barang Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang saya dalam bentuk Sembako seharga Rp. 183.000.000,- (seratur delapan puluh tiga juta).

- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 karena ar sakit, kembali minta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus barang saya yang datang di Bandara Wamena pukul 09.00 Wit dengan menggunakan pesawat Ja Cakrawala kemudian dibawa ke Gudang Barang di jalan Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Saya tersebut dalam bentuk Sembako seharga Rp. 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah) kemudian sekira pukul 11.30 Wit terdakwa kemli telepon terdakwa untuk mengurus barang saya yang baru di Bandara Wamena dengan menggunakan pesawat Ja Cakrawala untuk dibawa ke Gudang barang di jalan Tawes Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang tersebut dalam bentuk sembako seharga Rp. 401.300.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Setelah saya jumlahkan maka total kerugian saya adalah sebagai berikut :

a. Uang cash sebanyak Rp. 691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta)

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta rupiah)

b. Barang sembako yang di harga i s
809.000.000,- (delapan ratus sembilan juta rupiah)

Jadi total kerugian saya akibat dari penipuan yang dilaku
terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lir
juta rupiah)

4. Bahwa Saksi tidak memberikan ijin atau persetujuan
terdakwa untuk menjualkan barang-barang saya dalam
sembako yang berada di dalam Gudang Barang di jalan Tawe
Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua tersebut dan say
meminta tolong untuk mengurus barang-barang saya dari
Wamena ke Gudang Barang yang berada di jalan Tawes terseb

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 i
menelpn saya dengan mengatakan "mas, Toko Yayan dan tok
baru yang mau membeli barang". Saya jawab "silahkan dikelua
di antar". Biasanya selama ini disaat saya ada keperluan lain
yang membutuhkan barang saya sering meminta bantuan
terdakwa untuk mengeluarkan barang karena dia juga memega
tersebut tapi saya tidak pernah memberikan ijin untuk meng
barang tanpa sepengetahuan saya dan untuk Toko Usaha Ba
membutuhkan beras

6. Bahwa Saksi mengetahui setelah beberapa hari kemudi
saya menanyakan masalah pembayaran dari penjualan baran
sembako yang di antarkan ke Toko Yayan dan toko Usaha E
terdakwa mengatakan "uang belum di bayarkan toko
kemudian saya melihat ke Gudang Barang jalan Tawes
barang-barang sembako saya telah habis atau kosong selanjut
menanyakan langsung kepada Sdr. Taufik dari Toko Usaha E
Sdr. Taufik mengatakan "tidak ada barang yang dimasuk
terdakwa ke toko tersebut". Selanjutnya saya tanyakan ke Sdr.
pemilik toko Yayan, beliau mengatakan "uang telah di berikar
terdakwa bahkan uang diberikan jauh hari sebelum barang dat

7. Bahwa setelah mengetahuinya saya mengajak terdaku
kerumah saya di Asrama Koramil Sinakma kemudian saya men
dimana keberadaan barang-barang sembako saya dan ua
penjualan sembako dananya dikirim ke Mayor Inf Andi Sindra
penambahan deposit penerbangan di PT Trigana Air Servis.

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa memoh
dipinjamkan BPKB motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol I
B dan BPKB motor jenis Yamaha Xeon dengan nopol DS 399
SITU (surat ijin tempat usaha) dan SIU (surat ijin usah
digunakannya untuk sebagai Jaminan dalam pengajuan kred
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri
Wamena dan terdakwa masih menyisakan tagihan yang belurr
Rp. 45.328.000,- (empat puluh lima tiga ratus dua puluh dela
rupiah), pada tanggal 15 September 2015 terdakwa meminja
mengembangkan usaha sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam p
rupiah) dengan perjanjian terdakwa harus membayar per bulai
6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka
bulan namun terdakwa masih menyisakan tagihan sebe

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu). Selanjutnya pada tanggal 17 September 2015 terdakwa meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 160.000.000,- (serat puluh juta rupiah) dengan perjanjian saya akan diberikan ke sebesar perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa hanya bisa membayarkan keuntungan dari usaha. Dan kerugian saya dariu peminjaman ini sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

9. Bahwa kami semua yang terkait atau merasa terterdakwa sepakat membawa persoalan ini ke Kodim 1702/ Jayawijaya dan di fasilitasi oleh Irwan Shaleh anggota unit Inteldim 1702/ Jayawijaya dan pada tanggal 9 Februari 2016 di Makodim 1702/ Jayawijaya bertemu Mayor Inf Andi Sindrang namun dari pertemuan tersebut menghasilkan apapun.

10. Bahwa pada waktu kasus ini muncul di Kodim 1702/ Jayawijaya sedang berlangsung pergantian Komandan Kodim dari Letkol Inf J. Krismadi.

11. Bahwa Saksi memiliki dokumen atau surat-surat menunjukkan bahwa terdakwa pernah meminjam sejumlah uang saya (kemudian Saksi memperlihatkan dokumen atau surat-surat untuk disita dan dijadikan barang bukti)

12. Bahwa Saksi berharap terdakwa dan Mayor Inf Andi Sindrang dapat mengembalikan dana yang telah kami serahkan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-5

Saksi-5

Nama lengkap : Hayatuddin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Buto Wakatobi, 6 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan terdakwa di Kodim 1702/Jayawijaya tahun 2015 saat itu terdakwa berdinis di Kodim 1702/Jayawijaya dalam hubungan sebagai teman.

2. Bahwa Pada tanggal 05 Februari 2016 terdakwa Anggota Kodim 1702/Jayawijaya mengambil BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk dijual ke pembeli kemudian tanggal 14 Maret 2016 terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya membayar kepada Saksi setengahnya dari penjualan BBM (bahan bakar minyak) solar sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya kepada saya secara kontan kemudian memberitahu lagi kepada terdakwa di Kodim 1702/Jayawijaya dengan sisa uangnya Saksi

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Sal waktu 1 (satu) bulan selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi dengan terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya di Ma 1702/Jayawijaya dan Saksi menanyakan tentang uang sal terdakwa pinjam kepada saya kemudian terdakwa mer uangnya tidak ada setelah itu Saksi pulang kerumah selanjut tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wit saya datang me kantor Ma Subdenpom XVII/B Wamena tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya prsoses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa selain saya yang meminjamkan uang kepada t saya tidak tahu terdakwa pernah pinjam uang kepada orang lai

4. Bahwa pada saat saksi meminjamkan uang kepada t saya tidak pernah bertanya kalau uangnya itu untuk apa t pakai.

5. Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku sehari-hari Terdak berdinan di Kodim 1702/Jayawijaya karena saksi anggap t hanya sebagai teman.

6. Bahwa selain Terdakwa yang meminjam uang Saksi, M Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) tidak pernah m uang Saksi.

7. Bahwa Pada saat Saksi meminjakan uang sebe 128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus kepada Terdakwa Saksi menyimpan bukti transfernnya di tas.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun meliha Terdakwa diancam akan dibunuh oleh Mayor Inf Andi Sinrang Kasdim 1702/Jayawijaya).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa mer bisnis berupa BBM (bahan bakar minyak), Semen, Sembak Bank HP, Lampu Solar Sel, dan Kupon Mobil Plat Hitam deng Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) karena saks saksi sedang dirumah jaga anak.

10. Bahwa Tanggapan Saksi, agar uang saksi di kembalikan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa m hal tersebut.

11. Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian kasus p (uang) ini ke Kodim 1702/Jayawijaya ke staf Intel 1702/Jayawijaya dan penyelesaiannya saat itu terdakwa waktu (satu) bulan untuk membayar uang pinjaman tetapi sekarang ini terdakwa tidak membayarnya.

12. Bahwa tanggapan saat itu yang diberikan oleh U 1702/Jayawijaya akan menyelesaikan kasus penipuan yang c oleh terdakwa secara kekeluargaan namun sampai sekarang t penyelesaiannya.

13. Bahwa Akibat penipuan (uang) yang dilakukan oleh t

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya merasa dirugikan uang sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga p
juta tujuh ratus ribu rupiah)

14. Bahwa Terdakwa harus diproses sesuai dengan huku
berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan selu

Saksi-6

Nama lengkap : Haris Purwono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 April 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 1702/Ja
sejak tahun 2015 pada saat bertemu di Airport Wamena da
hubungan sebagai teman.

2. Bahwa Pada bulan Desember 2015 terdakwa Anggot
1702/Jayawijaya menelepon saksi dengan menggunakan vi
mengatakan kepada saksi " Pak saya mau minta semen 100
sak tapi saksi mau ambil uangnya dulu pak kemudian saksi r
saksi tidak mau kasih karena uangnya belum ada setelah
langsung padamkan HP, selanjutnya pada tanggal 10 Febru
sekira pukul 09.00 Wit terdakwa anggota Kodim 1702/Ja
menelepon saksi dengan menggunakan via HP yang mengata
saya minta semen 300 (tiga ratus) sak uangnya nanti terdak
kerumah dan saksi menjawab oke ambil semennya di gudang
setelah itu terdakwa langsung mengambil semen sebanyak :
ratus) sak kemudian sorenya sekira pukul 16.00 Wit terdak
membawa uang yang telah dijanjikan kepada saksi :
pembayaran uang semen sebanyak 300 (tiga ratus) sak di bay
siang, kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 W
menelepon terdakwa dengan menggunakan via HP dengan ca
mengatakan kapan kamu bayar uang semennya sebanyak :
ratus) sak sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh er
rupiah) kemudian terdakwa menjawab uangnya belum keluar
Mulia dan saksi menjawab kepada terdakwa mohon se
uangnya di bayar karena semen itu punya perusahaan
kemudian terdakwa menjawab "sabar-sabar saja pak uangny
ada" sampai akhirnya saksi melaporkan kejadian kasus p
(uang) sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh er
rupiah) ke kantor Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa
sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa selain saksi yang dipinjamkan uang oleh terdak
pernah mengetahui kalau terdakwa anggota Kodim 1702/Ja
pernah pinjam uang kepada Sdr Hayatuddin.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi meminjamkan uang kepada 1 Saksi tidak pernah bertanya kalau uangnya itu untuk apa dipakai.
5. Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku sehari-hari terdakwa berdinan di Kodim 1702/Jayawijaya karena saksi anggap 1 hanya sebagai teman.
6. Bahwa selain terdakwa yang meminjam uang saksi, n Andi Sinrang (mantan Kasdim 1702/Jayawijaya tidak pernah m uang saksi.
7. Bahwa pada saat saksi meminjamkan uang 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdakwa saksi menyimpan bukti pengambilannya di rumah.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun meliha terdakwa diancam akan di bunuh oleh Mayor Inf Andi Sinrang Kasdim 1702/Jayawijaya).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama terdakwa mer Bisnis berupa BBM (bahan bakar minyak), Semen, Sembako Bank, Lampu Solar Sel, dan Kupon Mobil Plat Hitam dengan M Andi Sinrang (mantan Kasdim 1702/Jayawijaya) karena saksi sedang berada dikantor Qualita.
10. Bahwa tanggapan saksi, agar uang saksi di kembalikan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa m hal tersebut.
11. Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian kasus 1 (uang) ini ke Kodim 1702/Jayawijaya kepada staf Inte 1702/Jayawijaya dan penyelesaiannya sampai dengan s terdakwa tidak membayar uang semen sebesar Rp 174.0 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
12. Bahwa akibat penipuan (uang) yang dilakukan oleh 1 saksi merasa dirugikan uang sebesar Rp 174.000.000,- (sera puluh empat juta rupiah)
13. Bahwa Tindakan saksi, terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan selu

Saksi-7

Nama lengkap : Suroso
Pangkat/NRP : Praka/31040716201082
Jabatan : Babinsa Ramil 1702-04/Kurima
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 2 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya W

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa oleh penyidik Militer saat ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi kasus Penipuan (uang) sebesar RP 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Jabatan Babinsa Ran 05/Assologaima, Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya.
2. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana juga tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 1702/Jayawijaya sejak tahun 2013 saat itu Terdakwa menjabat sebagai Staf Kodim 1702/Jayawijaya dan dalam hubungan sebagai atasan bawahan.
4. Bahwa Saksi jelaskan kepada penyidik, pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wit terdakwa datang ke rumah saksi tujuan untuk meminjam uang saksi sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan saksi saat itu memberikan pinjaman tersebut dengan cara saksi pergi bersama terdakwa ke Bank cabang Sinakma Wamena setelah sampai di Bank BFI mengambil uangnya melalui Teller Bank BRI sejumlah 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian setelah saksi mengambil teler Bank BRI, saksi langsung memberikan uang pinjaman kepada terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya akan terdakwa kembalikan pada tanggal 26 Februari 2016 jam 09.00 Wit. Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.00 Wit saksi menanyakan kepada terdakwa lewat telepon dengan saksi menanyakan uangnya kapan dikembalikan dan oleh terdakwa tunggu tranfer uangnya dari Bandung dari Mayor Sinrang (mantan Kasdim 1702/Jayawijaya) kemudian pembicara HP saksi padamkan. Pada pukul 18.00 Wit saksi menelepon terdakwa lagi via HP untuk menanyakan uangnya dan terdakwa mengatakan uangnya belum di tranfer karena Mayor Inf Andi Sinrang masih di IB dari pendidikan Sesko selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wit saksi menanyakan lagi uang kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan uangnya belum di transfer, kemudian saksi langsung datang melaporkan ke Ma Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa diproses dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selain Saksi yang dipinjamkan uang oleh Terdakwa tidak tahu Terdakwa pernah pinjam uang kepada orang lain.
6. Bahwa saat Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa pernah menanyakan kalau uangnya itu untuk berobat keluar Jawa.
7. Bahwa Saksi tidak tahu tingkah laku sehari-hari Terdakwa.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodim 1702/Jayawijaya.

8. Bahwa selain Terdakwa yang meminjam uang Saksi, M Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) tidak pernah m uang Saksi.

9. Bahwa saat Saksi meminjakan uang sebesar Rp. 34.0 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa Saksi menyim transfernya dirumah.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun meliha Terdakwa diancam akan dibunuh oleh Mayor Inf Andi Sinrang Kasdim 1702/Jayawijaya).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa mer bisnis berupa BBM (bahan bakar minyak), Semen, Sembak Bank HP, Lampu Solar Sel, dan Kupon Mobil Plat Hitam deng Inf Andi Sinrang (matan Kasdim 1702/Jayawijaya) karena saks sedang berada di Pos Koramil Nduga.

12. Bahwa sangat kecewa dan menyesal meminjamkan ua sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) Terdakwa karena uang tersebut dipakai untuk kebutuhan kelu di Jawa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi Terdakwa melakukan hal tersebut.

14. Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian kasus (uang) ini kepada Unit Intel Kodim 1702/Jayawijaya dan belun melapor kepada Dandim 1702/Jayawijaya.

15. Bahwa Tanggapan saat itu yang diberikan oleh U 1702/Jayawija akan menyelesaikan kasus penipuan yang c oleh terdakwa secara kekeluargaan namun sampai sekarang t penyelesaiannya .

16. Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh terdaku merasa rugi uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh en rupiah).

17. Bahwa Terdakwa harus diproses sesuai dengan huku berlaku agar tidak diikuti anggota TNI yang lainnya .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan selu

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan ya pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD seji 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cend selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangka selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/R, selanjutnya dipindahtugaskan ke Korem 172/PWY, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat pembuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda 21100211990989.

2. Bahwa Terdakwa selain sebagai anggota Kodim 1702/Jayawijaya adalah juga termasuk sebagai Tim aju tindak untuk Kabupaten di Jayawijaya, yang bertugas apabila ada suatu kejadian di kabupaten tersebut, Tim aju tindak tersebut yang bergerak dahulu.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, pada bulan Desember 2014, yaitu pada saat Terdakwa ikut menjemput Saksi-1 sebagai Kasdim 1702/ Jayawijaya di bandara Wamena.

4. Bahwa dan pada saat dijemput, Saksi-1 telah membawa kanton barang dagangan yang terdiri dari 1 (satu) kanton rokok, 1 (satu) kanton solar sel, 1 (satu) kanton power bank, dan 1 (satu) kanton lainnya karena Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk membongkar barang-barang tersebut.

5. Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke pasar Wamena untuk dijual, dan sekitar satu minggu barang-barang tersebut sudah terjual.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dipanggil ke kediaman Saksi-1 kemudian diberikan kupon BBM mobil plat hitam, untuk dijual kembali kegiatan tersebut berlangsung pada bulan Januari 2015 dengan bulan Oktober 2015, dan setelah kupon BBM habis selanjutnya Terdakwa disuruh untuk membantu menjualkan BBM di kirim dari Jayapura via Hercules.

7. Bahwa sehingga Terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan Saksi-1 sebelum kerjasama dengan Trigana pada bulan Mei 2015 kerjasama dilaksanakan atas dasar saling percaya tanpa dibuat perjanjian.

8. Bahwa alasan Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa untuk menjual barang-barangnya, karena Saksi-1 tidak mengetahui siapa dan wilayah untuk menjual barangnya di Wamena kemudian pada saat itu Terdakwa menyanggupinya kemampuan Terdakwa.

9. Bahwa kemudian kerjasama yang dilakukan dengan Saksi-1 dirasakan rugi, selanjutnya Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan akan dialihkan kepada orang lainnya, namun ternyata Saksi-1 tidak dapat melakukan akhirnya Saksi-1 memanggil kembali Terdakwa agar mau menjual barang-barangnya lagi dengan kesepakatan keuntungan bagi Terdakwa akan menjadi lebih besar sebelumnya, dan pada saat itu juga Saksi-1 mengatakan modalnya menggunakan modal dari Dandim pada saat itu, dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya.

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2015 bisnis tidak lancar, dikarenakan terkendala masalah pene sehingga harga menjadi tinggi sementara di Wamena harga naik, dikarenakan Terdakwa sudah merasa tidak mampu lagi keadaan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikannya Saksi-1.

11. Bahwa uang dari hasil penjualan barang dagangan Saks Terdakwa selesaikan semuanya.

12. Bahwa pada bulan Januari 2015 Kopda Subiyanto menanam saham pada Terdakwa berupa uang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian keuntungan per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa mengembalikan modal pokoknya sebesar Rp. 2.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Terdakwa terhadap 3 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015 Praka D menanam saham pada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, namun sisa uang Praka D belum Terdakwa kembalikan hingga sekarang.

14. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bertemu S di depan Bank Mandiri Wamena lalu Sdri. Dewi menawarkan Terdakwa untuk membeli BBM dan memberi uang sebesar 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening milik Mayor Inf Andi Sinrang (sementara BBM nya belum Terdakwa berikan kepada Sdri. Dewi).

15. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa meminjam pada Sdr. Fredrik Lallo Palilu (Saksi-2) sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak), dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada bulan Maret 2016, namun hingga waktu ditentukan Terdakwa belum juga membayar uang milik Saksi-2 saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang dipinjam sudah ditransfer ke rekening Saksi-1.

16. Bahwa masih pada bulan Desember 2015 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Harmin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah dan dengan perjanjian membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli (Bahan Bakar Minyak) dan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa hanya bisa membayar hutang Terdakwa pada Sdr. Harmin sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara sisanya Terdakwa transfer ke rekening milik Saksi-1.

17. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa meminjam kepada Kopda Syafriyadi (Saksi-4) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) untuk penambahan deposit : penerbangan barang di Maskapai PT. Trigana Air Service Co. tersebut atas petunjuk Saksi-1 terhadap Terdakwa mencari pinjaman dana, dan uang tersebut langsung T kirim ke rekening Saksi-1, sementara terhadap Saksi-4 T menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka (satu) minggu, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa mampu membayar uang milik Saksi-4.

18. Bahwa pada bulan pebruari 2016 Terdakwa meminjam uang Praka Suroso (Saksi-7) sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun baru Terdakwa kembalikan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa ke rekening Saksi-1, sehingga sisa utang Terdakwa pada sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) hingga sekarang Terdakwa belum membayar karena sudah memiliki uang.

19. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa membeli servis Sdri. Christin Devianty sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) : Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan motor Mio sebagai jaminan, dan kekurangan uang belum Terdakwa bayar sebesar Rp. 250.900.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga pada bulan Agustus Sdri. Christin Devianty datang ke Kodim 1702/Jayawijaya untuk Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Sdri. Christin Devianty kembali pulang ke rumahnya.

20. Bahwa masih pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa membeli (Bahan Bakar Minyak) kepada Sdr. Hayatudin (Saksi-5) sebesar (dua puluh enam) drum Solar sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jaminan (satu) unit Sepeda Motor Mio J dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Not 5, sehingga kekurangannya sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak kunjung membayar uang tersebut sehingga Saksi-5 datang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya untuk menagih uang pada Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk membayar S

21. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) Sak pada Sdr. Haris Purwono sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan mengganti uang tersebut setiap (tiga) hari, namun setelah batas yang dijanjikan Terdakwa tidak membayar uang tersebut sehingga Saksi-6 pada bulan Pebruari datang ke Kantor Kodim 1702/Jayawijaya untuk meminta uang pada Terdakwa.

22. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa meminjam kepada Sdr. Sarwoto sebanyak 200 (dua ratus) Sak sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sementara Sdr. Sarwoto memiliki BBM milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) drum namun Terdakwa beri 3 (tiga) drum dan kekurangannya sebesar 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2016 Sdr. Sarwoto datang ke Kantor 1702/Jayawijaya untuk meminta uang tersebut pada Terdakwa

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk membayar Sdr. San

23. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan peminjaman uang jumlah yang besar karena Terdakwa diperintahkan oleh Saks awal bulan Januari 2016 untuk mencari dana/uang kepada ma sehingga Terdakwa meminjam uang kepada beberapa diantaranya ;

- a. Sdr. Sarnoto sebesar Rp. 628.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan janji keuntungan sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta per bulan.
- b. Sdr. Islami Adisubrata sebesar Rp. 487.500.000, ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dikembalikan.
- c. Sdr. Haris Purwono (Saksi-6) sebesar Rp. 174.0 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah, belum dikembalikan
- d. Sdr. Fredrik Lallo Palilu (Saksi-2) sebesar 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- e. Sdr. Christin Devianty sebesar Rp. 250.900.000 (ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Kopda Safriyadi (Saksi-4) sebesar Rp. 1.500.0 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- g. Kopda Subiyanto (Saksi-3) sebesar Rp. 17.5 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Praka Suroso (Saksi-7) sebesar Rp. 29.000.000 (puluh sembilan juta rupiah).
- i. Praka David sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh rupiah).
- j. Sdr. Hayatudin (Saksi-5) sebesar Rp. 33.700.000 (puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa sebesar 3.446.300.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh enam ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah Terdakwa transfer rekening milik Saksi-1.

24. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada para saksi dan lain tersebut, karena Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menggunakan uangnya untuk menambah deposit kepada Trigana menjadi 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), oleh karena kesepakatan pembagian hasilnya baik, akhirnya Terdakwa mencari uang dengan cara meminjamnya, namun setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1, Saksi-1 menyangkal bahwa uang tersebut ada penjualan barang milik Saksi-1 yang belum Terdakwa bay

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pembayaran barang telah Terdakwa selesaikan se-
kepada Saksi-1 dan sudah selesai.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang anggota TNI
berbisnis, namun selaku bawahan Terdakwa hanya mer-
perintah Saksi-1 selaku Kasdim 1702/Jayawijaya saat itu,
sebelumnya Terdakwa pernah diancam oleh Saksi-1 jika T
tidak menjalankan perintah Saksi-1, maka Terdakwa akan dipi-
ke wilayah Pegunungan Bintang dan akan dibunuh dengan m-
orang, dan saat Terdakwa menjalankan usaha bersama
Dandim 1702/Jayawijaya atas nama Letkol Inf C.D.B
mengetahuinya.

26. Bahwa Terdakwa saat menjalankan bisnis berupa BBM
Bakar Minyak), Semen, Sembako, Power Bank HP, Lampu s
dan Kupon Mobil Plat Hitam milik Saksi-1, Terdakwa ti
menanamkan modal, Terdakwa hanya menjualkan barang
tersebut ke PT. Nirwana, PT. Agung Mulia, PT. Batara, Sdr. Fre
H. Narti, dan Sdri. Dewi, dan keuntungan yang Terdakwa dap
penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (ser
rupiah), dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa siap
sesuai hukum yang berlaku.

27. Bahwa Para Saksi mempercayai kepada Terdakwa
meminjamkan uangnya karena memang para Saksi dan p
tersebut adalah rekan bisnis Terdakwa sehingga mereka
kepada Terdakwa.

28. Bahwa apabila Saksi-1 langsung meminjamnya kepada p
dan pihak pihak tersebut, Terdakwa yakin tidak akan pernah
pinjaman karena mereka selain tidak kenal dengan Saksi-1 jug
rekan bisnis.

29. Bahwa karena Terdakwa yang meminjamnya maka Terda
dan bersedia mengembalikan uang dan kerugian kepada pa
dan pihak lain yang telah Terdakwa pinjam uangnya da
diselesaikan.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipers-
berupa surat-surat :

a. 10 (sepuluh) lembar Kwintansi bukti pembelian bara
barang bukti yang dimaksud tersebut Oditur Militer menyatakan
dari :

- 1) 9 (sembilan) lembar foto kopi kwitansi penyerah
dari Saksi-4 kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli, pengembalian :
utang Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- kepada Saksi-

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan hutang, dan barang bu
dimaksud tersebut Oditur Militer menyatakan terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Terdak
ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2017.
- b. 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan hut

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr Dewi Merdekawati, yang ditand
pada tanggal 7 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajul
Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya
berikut :

a. 9 (sembilan) lembar foto kopi kwitansi penyerahan u
Saksi-4 kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 9 (sembilan)
foto kopi kwitansi penyerahan uang dari Saksi-4 kepada T
tersebut merupakan bukti adanya penyerahan uang dari Saksi-4 selaku
korban atau pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi-4 dengan janji akan
keuntungan dalam bisnis sembako ternyata keuntungan tidak ada, bara
sembakopun tidak ada sedangkan uang yang Saksi-4 berikan kepada Terdak
tidak jelas untuk apa dan yang diketahui oleh Saksi-4 uang sebesar Rp. 1.500
(satu milyar lima ratus juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa diserahkan
Saksi-1 (Myr Inf andi Sinrang) dan sampai saat ini belum Terdakwa meng
uang pinjaman tersebut, oleh karena foto kwitansi bersesuaian dengan 1
dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, maka dapat diterima sebagai
bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar kwitansi asli, pengembalian sebagai
Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000.- kepada Saksi-5.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang c
Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bu
perkara ini.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa surat surat 2 (dua) lemb
Pernyataan hutang, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa yang
tangani pada tanggal 2 Mei 2017.

b.

c. 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan hutang dari T
kepada Sdr Dewi Merdekawati, yang ditandatangani pada t
Maret 2016.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang c
Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bu
perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-
persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap ke
Saksi-1 yang menurut Terdakwa pada awal pengenalan deng
1, adalah bukan hanya menjemput di bandara saja, namun p
itu Saksi-1 datang ke Wamena sudah membawa barang dagan

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Saksi-1 me
bahwa barang barang yang dibawa tersebut adalah buka

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan namun barang tersebut adalah barang contoh untuk diperlihatkan kepada Dandim 1702/Jayawij. keterangan Saksi-1 tersebut adalah keterangan yang dalam persidangan dibawah sumpah, sementara Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh lain, selain itu pula Terdakwa tidak disumpah, sehingga dapat bebas memberikan keterangannya sesuai k Terdakwa, namun apabila dicermati, bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa adalah pada saat Saksi-1 dijemput di Wamena yaitu saat Saksi-1 akan menempati jabatan 1702/Jayawijaya, sementara sebelumnya antara Terda Saksi-1 tidak ada satu keterangan pun yang menerangkan sebelum Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dibandara ' terlebih dahuluterjadi komunikasi untuk jual beli barang sebagaimana yang dibawa Saksi-1, sehingga tidak secara tiba-tiba Saksi-1 datang dengan membawa dagangan untuk dijual oleh Terdakwa tanpa ada pesa konfirmasi terlebih dahulu dengan Terdakwa, oleh k sangkalan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lai hanya cerita atau rekaan Terdakwa sendiri, oleh k sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa bukan h penjual dan pembeli, namun Saksi-1 minta tolong kepada 1 untuk menjualkan barangnya yang dikirim dari Jayapura.

Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dibawah sump menyatakan, pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12 Terdakwa berbicara pada Saksi "Ijin Kasdim, biar saya s jualkan barangnya Kasdim kalau sudah sampai di Wame Saksi-1 menjawab "Oke, kalau begitu barang saya sudah di Wamena, saya tinggal terima uangnya sesuai kesepakatan harga", kemudian Saksi dengan Terd wamena menjalankan bisnis berupa semen,sembako,power bank HP, Lampu solar sel da mobil plat hitam,apabila mencermati keterangan memang benar hubungan Terdakwa dengan Sak awalnya bukanlah antara penjual dan pembeli, namun adanya kesanggupan dari Terdakwa akan menjualkan ba Saksi-1 dengan kesepakatan bahwa setelah barang si wamena Saksi-1 tinggal menerima uangnya, dengan i Terdakwa telah memposisikan diri sebagai pembeli, v pembayarannya dilakukan Terdakwa setelah barar dijualnya terjual,oleh karena itu sangkalan Terdakwa haru dan dikesampingkan.

3. Bahwa bisnis dengan Terdakwa bukan dimulai pada b 2015, namun dimulai pada bulan Desember 2014, dan pada b 2015 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 di mesjid, yang kemudia 1 meminta Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sebi 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk tambahan deposit.

Bahwa dari keterangan para Saksi tidak ada keterangan saksipun yang mendukung sangkalan Terdakwa,

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa meminjam uang kepada para Saksi dike disuruh oleh Saksi-1 menurut Majelis Hakim hal hanyalah alibi dari Terdakwa sendiri, karena para Saksi hanya mendengar dari Terdakwa selaku yang m uang, dan setelah ditanyakan kepada Saksi-1, membantahnya, selain itu keterangan Saksi-1 adalah ke yang dinyatakan dalam sidang dibawah sumpah, demikian terhadap sangkalan Terdakwa harus di te dikesampingkan

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi d sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diaj persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesua sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, k ditugaskan di Yonif 751/R, selanjutnya dipindahtugaskan ke 172/PWY, kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 1702/Ja sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Sertu NRP. 21100211990989.

2. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Terdakw ke bengkel Sdr. Fredrik Lallo Palilu (Saksi-2) di Jl. Hom-Hom di Lokasi Tiga Wamena menawarkan BBM jenis Solar kepada kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa datang ke Saksi-2 hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.00 milyar rupiah), namun Saksi-2 tidak memiliki uang, selanjutn tanggal 20 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ra rupiah), namun Saksi-2 tidak memiliki uang, kemudian pada 21 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Sak berkata "Om kalau ada saya pinjam uang seadanya saja ke bisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar kemudian istri Saksi-2 atas nama Sdri. Mei Padang menghampiri dan memberitahukan tidak memiliki ua tetapi kalau menggadai emas seberat 1 kg (satu kilogram) bisa siapa yang akan membayar bunganya, lalu Terdakwa meny untuk membayar bunga di pegadaian, sehingga pada tar Desember 2015 istri Saksi-2 pergi ke pegadaian untuk me emas tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 250.000.00 (ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 memberik tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi-2 di Belakang Pemda Jl. Hom-Hom Wamena sambil memberitahukan syaratnya, bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam selama 2 (du dan akan membayar cicilan bunganya sebesar Rp. 5.000.00 juta rupiah) setiap 2 (dua) minggunya di Kantor Pegadaian Jl Yanni Wamena.

4. Bahwa benar Terdakwa awalnya lancar membayar cicila minggu kedua, namun saat memasuki minggu keempat Terdak

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membayar cicilan lagi hingga sekarang, dan saat menanyakan pada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa T sudah tidak mempunyai uang karena uang tersebut sudah T transfer semua ke Mayor Inf Andi Sinrang mantan 1702/Jayawijaya (Saksi-1).

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Kodim 1702/Jayawijaya, dan saat penyelesaian kasus terdakwa di Kodim 1702/Jayawijaya Terdakwa menyampaikan bahwa uang sudah ditransferkan semua kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan bahwa uang yang ditransfer Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi-2 dari keuntungan berbisnis yang dikerjal Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa perkara akan diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2016,

6. Bahwa benar dari Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanggup mengembalikan uang tersebut pada tanggal yang sudah ditentukan.

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan Terdakwa memakai uang tersebut untuk usaha dan dalam usaha tersebut keuntungannya dibagi dua dengan Saksi-3, pada bulan Januari 2015 Saksi-3 melaksanakan cuti untuk mengantar anak dan istri ke Jogjakarta (Jawa Tengah) dan kesempatan cuti Saksi-3 menjual motor yang di beli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan pembayarannya motor dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sudah berjalan 6 (enam) bulan Terdakwa tidak membayar cicilan motor Saksi-3 sehingga ketika Saksi-3 menjual motor yang sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi-3 gabungkan dengan uang yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhitung dari bulan Nopember 2015 Terdakwa menjual motor hasil usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan usaha Terdakwa sudah mulai banyak keuntungan sehingga Saksi-3 meminta uang bulanan kepada Terdakwa dan hasilnya tidak ada, dan sampai sekarang ini uang Saksi-3 belum dikembalikan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Praka Devit ikut menanamkan saham pada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya dan telah berjalan 8 (delapan) bulan, namun sisa uang Praka Devit belum dikembalikan hingga sekarang.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan "mau bertemu dengan Saksi-4 karena ada keperluan", kemudian karena Saksi-4 sedang berada di Bandara Wamena, lalu Terdakwa, Saksi-4 suruh untuk datang ke Bandara Wamena, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-4 Bandara Wamena selanjutnya Terdakwa mengatakan "supaya Saksi-4 membantu dengan meminjam dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Saksi-4".

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah Diposit / Penerbangan Barang di Maskapai PT Trigana Air Service Carg atas petunjuk Mayor Inf Andi Sinrang terhadap Terdakwa mencari pinjaman Dana” kemudian Saksi-4 mengatakan tidak mempunyai dana sebanyak itu”namun Terdakwa memaksakannya kepada Saksi-4 untuk meminjamkan dana dan untuk menyakinkan Saksi-4, Terdakwa mengatakan mengambil dana tersebut setelah barang-barang Mayor Sinrang (Saksi-1) naik ke Wamena dan terjual dan itu waktu lebih dari 1 (satu) minggu lamanya”, selanjutnya Saksi-4 me “akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri Saksi-4”.

10. Pada benar hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa menemui datang Saksi-4 di rumah Asrama Koramil Sinak mengatakan “mas bagaimana dananya apakah sudah ada kare ditekan terus oleh Mayor Inf Andi Sinrang untuk mencari dana” kemudian Saksi-4 pertemuan Terdakwa dengan istri Saksi-4 bertemu dsengan istri Saksi-4 di capai kesepakatan bahwa m Terdakwa untuk meminjamkan dana dan kami tidak meminta apapun dan Terdakwa juga tidak menjajikan keuntungan dan kembalikan 1 (satu) minggu kemudian.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 2016 Istri Saksi-4 (Sdri. Irma S.pd.SD) mencari dana tab Bank BRI Cabang Wamena jalan Trikora sebanyak RP. 385.0 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-4 Asrama Koramil Sinak Distrik Sinakma Kab. Jayawijaya Papua, selanjutnya mengatakan sisanya besok akan diserahkan lagi.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Saksi-4 (Sdri Irma S.pd.SD) kembalikan mencairkan di tabungan di Bank BRI Cabang wamena jalan Trikora sebar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian di taml sebanyak Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dari yang lain di Bank BRI tersebut selanjutnya Saksi-4 serahkan Terdakwa di rumah Saksi-4 Asrama Korammil no 2 Distrik Kab. Jayawijaya Papua.

13. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Jani sekitar pukul 09.00 Wit Saksi-4 telepon Terdakwa dengan me “tolong mengurus ada barang saya datang di Bandara” dengan menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala” disanggupi oleh terdakwa kemudian dibawa ke gudang barang Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. saya dalam bentuk Sembako seharga Rp. 183.173.000 delapan puluh tiga juta).

14. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 29 2016 karena anak Saksi-4 sakit, kembali minta bantuan terdakwa untuk membantu mengurus barang Saksi-4 yang c Bandara Wamena sekira pukul 09.00 Wit dengan meng pesawat Jayawijaya Cakrawala kemudian dibawa ke Gudang E jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Barang Saksi-4 tersebut dalam bentuk Sembako seha 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu kemudian sekitar pukul 11.30 Wit , Saksi-4 kembali telepon t

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus barang saya yang baru sampai di Bandara dengan menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala untuk Gudang barang di jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang Saksi-4 tersebut dalam bentuk : seharga Rp. 401.327.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

15. Bahwa benar setelah Saksi-4 jumlahkan maka total tersebut yang Saksi-4 derita adalah sebagai berikut :

- a. Uang cash sebanyak Rp. 691.000.000,- (enam ratus sepuluh satu juta rupiah)
- b. Barang sembako yang di harga sebanyak 809.000.000,- (delapan ratus sembilan juta rupiah)

Jadi total kerugian Saksi-4 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

16. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah memberikan persetujuan kepada terdakwa untuk menjualkan barang-barang dalam bentuk sembako yang berada di dalam Gudang Barang Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua dan Saksi-4 hanya meminta tolong untuk mengurus barang Saksi-4 dari Bandara Wamena ke Gudang Barang yang berada di Tawes tersebut.

17. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2015 terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan "mas, Toko dan toko Usaha baru yang mau membeli barang". Saksi-4 menjawab "silahkan dikeluarkan dan di antar". Biasanya selama ini disaat ada keperluan lain ada toko yang membutuhkan barang Saksi-4 meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang dia juga memegang kunci tersebut tapi Saksi-4 tidak memberikan ijin untuk mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan Saksi-4 dan untuk Toko Usaha Baru hanya membutuhkan barang

18. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui setelah beberapa hari kemudian ketika Saksi-4 menanyakan masalah pembayaran penjualan barang-barang sembako yang di antarkan ke Toko dan toko Usaha Baru dan terdakwa mengatakan "uang itu sudah saya bayarkan toko tersebut" kemudian Saksi-4 melihat ke Gudang Barang Tawes ternyata barang-barang sembako Saksi-4 telah habis. Saksi-4 kemudian menanyakan langsung kepada Sdr. H. Basri dari Toko Usaha Baru dan Sdr. Taufik mengatakan "tidak ada barang yang dimasukan oleh terdakwa ke toko tersebut". Selanjutnya Saksi-4 menanyakan ke Sdr. H. Basri pemilik toko Yayan, beliau mengatakan telah di berikan kepada terdakwa bahkan uang diberikan juga sebelum barang datang".

19. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk dipinjamkan BPKB motor jenis Yamaha dengan Nopol DS 4384 B dan BPKB motor jenis Yamaha Xeon dengan nopol DS 3996 B dan SITU (surat ijin tempat usaha) dan SIU (Surat Izin Usaha) yang digunakannya untuk sebagai Jaminan dalam pinjaman kredit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Cabang Wamena dan terdakwa masih menyisakan tagihan yang

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 45.328.000,- (empat puluh lima tiga ratus du delapan ribu rupiah), pada tanggal 15 September 2015 t meminjam uang mengembangkan usaha sejumlah Rp. 60.0 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa harus m per bulannya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupia jangka waktu 10 bulan namun terdakwa masih menyisakan sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ra rupiah).

20. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 17 Septemb tedakwa kembali meminjam uang kepada Saksi-4 sebe 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perjan akan diberikan keuntungan sebesar perbulannya Rp. 15.0 (lima belas juta rupiah) namun terdakwa hanya bisa meml keuntungan dari usaha tersebut, dan kerugian Saksi-4 peminjaman ini sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga pu juta rupiah).

21. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa semen dari Sdri. Christin Devianty sebanyak 530 (lima ra puluh) Sak, dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 20.0 (dua puluh juta rupiah) dengan motor Mio sebagai jamir kekurangan uang yang belum Terdakwa bayar sebe 250.900.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu ru

22. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2016 t mengambil BBM (bahan bakar minyak) solar sebanyak 26 (d enam) untuk dijual ke pembeli, kemudian pada tanggal 14 Ma terdakwa baru membayar kepada Saksi-5 setengahnya dari p BBM (bahan bakar minyak) solar sebesar 95.000.000,- (sembil lima juta rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya Saksi-5 secara kontan kemudian memberitahu lagi kepada t dengan sisa uangnya Saksi-5 sebesar 33.700.000,- (tiga p juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi-5 kasih waktu 1 (satu selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-5 bertemu dengan ter Ma Kodim 1702/Jayawijaya dan Saksi-5 menanyakan tenta saksi yang terdakwa pinjam kepada Saksi-5 kemudian t mengatakan uangnya tidak ada.

23. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 terdakwa m Saksi-6 dengan menggunakan via HP ya mengatakan kepada “ Pak saya mau minta semen 100 (seratus) sak tapi saksi m uangnya dulu pak, kemudian Saksi-6 menjawab tidak m karena uangnya belum ada.

24. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Februari 201 pukul 09.00 Wit terdakwa menelepon Saksi-6 dengan meng via HP yang mengatakan pak saya minta semen 300 (tiga ra uangnya nanti terdakwa antar kerumah, lalu Saksi-6 menja ambil semennya di gudang Qualita setelah itu terdakwa l mengambil semen sebanyak 300 (tiga ratus) sak, kemudian sekira pukul 16.00 Wit terdakwa tidak membawa uang ya dijanjikan kepada Saksi-6 dan menjanjikan pembayaran uan sebanyak 300 (tiga ratus) sak di bayar besok siang, k

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wit Saksi-6 menelepon 1 dengan menggunakan via HP dengan cara Saksi-6 mengatakamu bayar uang semennya sebanyak 300 (tiga ratus) sak seb174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kterdakwa menjawab uangnya belum keluar dari Kab. Mulia dar menjawab kepada terdakwa mohon secepatnya uangnya karena semen itu punya perusahaan qualita kemudian t menjawab "sabar-sabar saja pak uangnya belum ada" samakhirnya Saksi-6 melaporkan kasus penipuan (uang) seb174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) k Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa diproses sesuayang berlaku.

25. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pul Wit terdakwa datang kerumah Saksi-7 dengan tujuan untuk uang Saksi-7 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat jut untuk untuk berobat keluarganya di Jawa, kemudian memberikan pinjaman uang tersebut dengan cara Saksi-7 bersama terdakwa ke Bank BRI cabang Sinakma Wamena sampai di Bank BRI Saksi-7 mengambil uangnya melalui Te BRI sejumlah 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) k setelah Saksi-7 mengambil uang di teler Bank BRI, Saksi-7 l memberikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, k terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 bahwa uangn terdakwa kembalikan pada tanggal 26 Februari 2016 jam 09.00

26. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 26 2016 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi-7 menanyakan kepada t lewat Via HP , menanyakan uangnya kapan dikembalikan dar oleh terdakwa tunggu tranfer uangnya dari Bandung dari (Mayor Inf Andi Sinrang) kemudian pada pukul 18.00 Wit menelepon terdakwa lagi via HP untuk menanyakan uang terdakwa menjawab uangnya belum di tranfer karena Saksi-7 belum IB dari pendidikan Sesko, selanjutnya pada hari Sabtu 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-7 menanya masalah uang kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu mer uangnya belum di transfer, kemudian saksi langsung datang ke kantor Ma Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang sebes 628.700.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ra rupiah) kepada Sdr. Sarnoto dengan janji berikan keuntungan Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

28. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Sd Adisubrata sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapa tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan belum dikembalikan.

29. Bahwa benar para Saksi mempercayai kepada Terdak meminjamkan uangnya karena memang para Saksi dan p tersebut adalah rekan bisnis Terdakwa sehingga mereka kepada Terdakwa.

30. Bahwa benar dengan dasar kepercayaan yang dim Terdakwa dari para korban, Terdakwa meyakinkan kepada pa yang akan dipinjam uangnya, dengan dijanjikan mendapat ket pengembalian yang besar, dan dengan waktu pengembali

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif singkat, sehingga perkataan Terdakwa dapat menggera korban untuk menyerahkan pinjamannya kepada Terdakwa dalam jumlah yang sangat besar, namun semua janji tersel dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai alasan, menguntungkan diri sendiri.

31. Bahwa benar para Saksi menyatakan bahwa yang m uang kepada para Saksi adalah Terdakwa, dengan berbagai ja pengembalian dan keuntungan yang diberikan, dan semua ditepatinya sehingga para saksi dan pihak lain yang telah dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa untuk diproses hukum.

32. Bahwa benar apabila Saksi-1 langsung meminjamnya para saksi dan pihak pihak tersebut, Terdakwa yakin tidak aka diberikan pinjaman karena mereka selain tidak kenal dengan juga bukan rekan bisnis.

33. Bahwa benar karena Terdakwa yang meminjamny. Terdakwa siap dan bersedia mengembalikan uang dan kepada para Saksi dan pihak lain yang telah Terdakwa pinjam dan belum diselesaikan.

34. Bahwa benar uang yang ditransferkan Terdakwa kepada adalah sebagian uang pembayaran terhadap barang milik Saksi belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

35. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah meminjam uang kepa Saksi / pihak lain sebagai korban, sebagaimana yang diterang para Saksi dan pihak lain dalam keterangannya, karer meminjam dan yang menjajikan keutungan pengembaliannya. Terdakwa sendiri.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi bebe yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah Oditur Militer dalam tuntutan nya yang menyatakan bahwa 1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikannya send putusan ini.

2. Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majel akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap amar pidana tambahan pemecata dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanju putusan ini.

4. Bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Haki mempertimbangkannya dan menentukan statusnya dalam putusan ini.

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai biaya perkara yang dibebankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan dengan tipu muslihat, ataupun dengan kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepada orang lain supaya memberi utang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

- Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI sesuai ketentuan Pasal 2 Sampai pasal 9 KUHP. Unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang memajukan kemuka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

- Bahwa setiap WNI disini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya yaitu orang yang tidak gila, jiwanya tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 49 KUHP.

- Bahwa atas dasar ketentuan pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota Militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka pidananya berlaku hukum pidana umum KUHP kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, selanjutnya dipindahtugaskan ke Korem 172/PWY, kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 1702/Jayawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100211990989.

2. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah Terdakwa yang di persidangan dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Danang Purdiyanto

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu NRP. 21100211990989.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dimana Terdakwa berpangkat Sertu.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan baik Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa kata-kata dengan "*maksud*" adalah merupakan pengganti kata "*dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipeeras itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mempercayai kepada Terdakwa untuk meminjamkan uangnya karena memang para Saksi dan pihak lain tersebut adalah rekan bisnis Terdakwa sehingga mereka percaya kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar dengan dasar kepercayaan yang dimiliki oleh Terdakwa dari para korban, Terdakwa meyakinkan kepada para Saksi yang akan dipinjam uangnya, dengan dijanjikan mendapat keuntungan pengembalian yang besar, dan dengan waktu pengembalian yang relatif singkat, sehingga perkataan Terdakwa dapat menggerakkan para korban untuk menyerahkan pinjamannya kepada Terdakwa meskipun dalam jumlah yang sangat besar, namun semua janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai alasan, untuk menguntungkan diri sendiri.
3. Bahwa benar para Saksi menyatakan bahwa yang meminjam uang kepada para Saksi adalah Terdakwa, dengan berbagai janji waktu pengembalian dan keuntungan yang diberikan, dan semua itu tidak ditepatinya sehingga para saksi dan pihak lain yang telah merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga : “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang”.

Bahwa mengenai unsur “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan supaya memberi utang dan penghapusan hutang adalah dimana pelaku dengan berbagai cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya berupaya agar si korban dapat memberikanya hutang atau dapat menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa datang ke bengkel Sdr. Fredrik Lallo Palilu (Saksi-2) di Jl. Hom-Hom tepatnya di Lokasi Tiga Wamena menawarkan BBM jenis Solar kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 hendak meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Saksi-2 tidak memiliki uang, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-2 tidak memiliki uang, kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dan berkata “Om kalau ada saya pinjam uang seadanya saja kah, kalau bisa Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar kemudian istri Saksi-2 atas nama Sdri. Meri Sampe Padang menghampiri dan memberitahukan tidak memiliki uang tunai tetapi kalau menggadai emas seberat 1 kg (satu kilogram) bisa, namun siapa yang akan membayar bunganya, lalu Terdakwa menyanggupi untuk membayar bunga di pegadaian, sehingga pada tanggal 22 Desember 2015 istri Saksi-2 pergi ke pegadaian untuk menggadai emas

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi-2 di Belakang Komplek Pemda Jl. Hom-Hom Wamena sambil memberitahukan syarat-syaratnya, bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam selama 2 (dua) bulan dan akan membayar cicilan bunganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 2 (dua) minggunya di Kantor Pegadaian Jl. Ahmad Yanni Wamena.

3. Bahwa benar Terdakwa awalnya lancar membayar cicilan hingga minggu kedua, namun saat memasuki minggu keempat Terdakwa tidak pernah membayar cicilan lagi hingga sekarang, dan saat Saksi-2 menanyakan pada Terdakwa, dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai uang karena uang tersebut sudah Terdakwa transfer semua ke Mayor Inf Andi Sinrang mantan Kasdim 1702/Jayawijaya (Saksi-1).

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Kodim 1702/Jayawijaya, dan saat penyelesaian kasus tersebut di Kodim 1702/Jayawijaya Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sudah ditransferkan semua kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan bahwa uang yang ditransfer Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi-2 dari keuntungan berbisnis yang dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2016.

5. Bahwa benar dari Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya telah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanggup mengembalikan uang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan.

6. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa anggota Kodim 1702/Jayawijaya meminjam uang kepada Saksi-3 sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tujuan Terdakwa memakai uang Saksi-3 untuk usaha dan dalam usaha tersebut keuntungannya dibagi hasil setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2015 Saksi-3 melaksanakan cuti ke Jawa untuk mengantar anak dan istri ke Jogjakarta (Jawa Tengah) dalam kesempatan cuti Saksi-3 menjual motor yang di beli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun pembayarannya motor dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa tidak membayar cicilan motor Saksi-3 sehingga kekurangan uang motor yang sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi-3 gabungkan dengan uang yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terhitung dari bulan Nopember 2015 Terdakwa memberikan uang hasil usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru berjalan 3 (tiga) bulan usaha Terdakwa sudah mulai banyak kendala sehingga Saksi-3 meminta uang bulanan kepada Terdakwa tapi hasilnya tidak ada, dan sampai sekarang ini uang Saksi-3 belum dikembalikan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Praka Devit ikut menanam saham pada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian mendapat keuntungan sebesar Rp.

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya dan telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, namun sisa uang Praka Debit belum Terdakwa kembalikan hingga sekarang.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan "mau bertemu dengan Saksi-4 karena ada keperluan", kemudian karena Saksi-4 sedang tugas di Bandara Wamena, lalu Terdakwa, Saksi-4 suruh untuk menemui Saksi-4 Bandara Wamena, setelah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Wamena selanjutnya Terdakwa mengatakan "supaya Saksi-4 membantu dengan meminjam dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah Diposit Angkutan Penerbangan Barang di Maskapai PT Trigana Air Service Cargo dan ini atas petunjuk Mayor Inf Andi Sinrang terhadap Terdakwa untuk mencarikan pinjaman Dana" kemudian Saksi-4 mengatakan "saya tidak mempunyai dana sebanyak itu" namun Terdakwa terus memaksakannya kepada Saksi-4 untuk meminjamkan dana tersebut, dan untuk menyakinkan Saksi-4, Terdakwa mengatakan "akan mengambil dana tersebut setelah barang-barang Mayor Inf Andi Sinrang (Saksi-1) naik ke Wamena dan terjual dan itu waktunya tidak lebih dari 1 (satu) minggu lamanya", selanjutnya Saksi-4 mengatakan "akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri Saksi-4".

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa datang menemui datang Saksi-4 di rumah Asrama Koramil Sinakma dan mengatakan "mas bagaimana dananya apakah sudah ada karena saya ditekan terus oleh Mayor Inf Andi Sinrang untuk mencari dana tersebut" kemudian Saksi-4 pertemuan Terdakwa dengan istri Saksi-4, setelah bertemu dengan istri Saksi-4 di capai kesepakatan bahwa membantu Terdakwa untuk meminjamkan dana dan kami tidak meminta imbalan apapun dan Terdakwa juga tidak menjanjikan keuntungan dan akan di kembalikan 1 (satu) minggu kemudian.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Istri Saksi-4 (Sdri. Irma S.pd.SD) mencarikan dana tabungan di Bank BRI Cabang Wamena jalan Trikora sebanyak RP. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi-4 Asrama Koramil Sinakma no 2 Distrik Sinakma Kab. Jayawijaya Papua, selanjutnya Saksi-4 mengatakan sisanya besok akan diserahkan lagi.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Istri Saksi-4 (Sdri Irma S.pd.SD) kembalikan mencairkan dana dari tabungan di Bank BRI Cabang wamena jalan Trikora sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian di tambah lagi sebanyak Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dari rekening yang lain di Bank BRI tersebut selanjutnya Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi-4 Asrama Korammil no 2 Distrik Sinakma Kab. Jayawijaya Papua.

12. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi-4 telepon Terdakwa dengan mengatakan "tolong mengurus ada barang saya datang di Bandara Wamena dengan menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala" setelah disanggupi oleh terdakwa kemudian dibawa ke gudang barang di jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang saya dalam bentuk Sembako seharga Rp. 183.173.000 (seratur delapan puluh tiga

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta).

13. Bahwa benar selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 karena anak Saksi-4 sakit, kembali minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu mengurus barang Saksi-4 yang datang di Bandara Wamena sekira pukul 09.00 Wit dengan menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala kemudian dibawa ke Gudang Barang di jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang Saksi-4 tersebut dalam bentuk Sembako seharga Rp. 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 11.30 Wit, Saksi-4 kembali telepon terdakwa untuk mengurus barang saya yang baru sampai di Bandara Wamena dengan menggunakan pesawat Jayawijaya Cakrawala untuk dibawa ke Gudang barang di jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua. Barang Saksi-4 tersebut dalam bentuk sembako seharga Rp. 401.327.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

14. Bahwa benar setelah Saksi-4 jumlahkan maka total kerugian tersebut yang Saksi-4 derita adalah sebagai berikut :

a. Uang cash sebanyak Rp. 691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

b. Barang sembako yang di harga sebanyak 809.000.000,- (delapan ratus sembilan juta rupiah)

Jadi total kerugian Saksi-4 akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

15. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan kepada terdakwa untuk menjualkan barang-barang Saksi-4 dalam bentuk sembako yang berada di dalam Gudang Barang di jalan Tawes Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Papua tersebut dan Saksi-4 hanya meminta tolong untuk mengurus barang-barang Saksi-4 dari Bandara Wamena ke Gudang Barang yang berada di jalan Tawes tersebut.

16. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan "mas, Toko Yayan dan toko Usaha baru yang mau membeli barang". Saksi-4 jawab "silahkan dikeluarkan dan di antar". Biasanya selama ini disaat Saksi-4 ada keperluan lain ada toko yang membutuhkan barang Saksi-4 sering meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang karena dia juga memegang kunci tersebut tapi Saksi-4 tidak pernah memberikan ijin untuk mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan Saksi-4 dan untuk Toko Usaha Baru hanya membutuhkan beras.

17. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui setelah beberapa hari kemudian ketika Saksi-4 menanyakan masalah pembayaran dari penjualan barang-barang sembako yang di antarkan ke Toko Yayan dan toko Usaha Baru dan terdakwa mengatakan "uang belum di bayarkan toko tersebut" kemudian Saksi-4 melihat ke Gudang Barang jalan Tawes ternyata barang-barang sembako Saksi-4 telah habis atau kosong selanjutnya Saksi-4 menanyakan langsung kepada Sdr. Taufik dari Toko Usaha Baru dan Sdr. Taufik mengatakan "tidak ada barang

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukan oleh terdakwa ke toko tersebut". Selanjutnya Saksi-4 tanyakan ke Sdr. H. Basri pemilik toko Yayan, beliau mengatakan "uang telah di berikan kepada terdakwa bahkan uang diberikan jauh hari sebelum barang datang".

18. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa memohon kepada Saksi-4 untuk dipinjamkan BPKB motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol DS 4384 B dan BPKB motor jenis Yamaha Xeon dengan nopol DS 3996 B dan SITU (surat ijin tempat usaha) dan SIU (surat ijin usaha) yang digunakannya untuk sebagai Jaminan dalam pengajuan kredit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Wamena dan terdakwa masih menyisakan tagihan yang belum dibayar Rp. 45.328.000,- (empat puluh lima tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 15 September 2015 terdakwa meminjam uang mengembangkan usaha sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa harus membayar per bulannya Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 10 bulan namun terdakwa masih menyisakan tagihan sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 17 September 2015 terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian saya akan diberikan keuntungan sebesar perbulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa hanya bisa membayarkan keuntungan dari usaha tersebut, dan kerugian Saksi-4 dari peminjaman ini sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

20. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2016 Terdakwa membeli semen dari Sdri. Christin Devianty sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) Sak, dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan motor Mio sebagai jaminan, dan kekurangan uang yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp. 250.900.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2016 terdakwa mengambil BBM (bahan bakar minyak) solar sebanyak 26 (dua puluh enam) untuk dijual ke pembeli, kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa baru membayar kepada Saksi-5 setengahnya dari penjualan BBM (bahan bakar minyak) solar sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya kepada Saksi-5 secara kontan kemudian memberitahu lagi kepada terdakwa dengan sisa uangnya Saksi-5 sebesar 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi-5 kasih waktu 1 (satu) bulan, selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-5 bertemu dengan terdakwa di Ma Kodim 1702/Jayawijaya dan Saksi-5 menanyakan tentang uang saksi yang terdakwa pinjam kepada Saksi-5 kemudian terdakwa mengatakan uangnya tidak ada.

22. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 terdakwa menelepon Saksi-6 dengan menggunakan via HP ya mengatakan kepada Saksi-6 " Pak saya mau minta semen 100 (seratus) sak tapi saksi mau ambil uangnya dulu pak, kemudian Saksi-6 menjawab tidak mau kasih karena uangnya belum ada.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wit terdakwa menelepon Saksi-6 dengan menggunakan via HP yang mengatakan pak saya minta semen 300 (tiga ratus) sak uangnya nanti terdakwa antar kerumah, lalu Saksi-6 menjawab oke ambil semennya di gudang Qualita setelah itu terdakwa langsung mengambil semen sebanyak 300 (tiga ratus) sak, kemudian sorenya sekira pukul 16.00 Wit terdakwa tidak membawa uang yang telah dijanjikan kepada Saksi-6 dan menjanjikan pembayaran uang semen sebanyak 300 (tiga ratus) sak di bayar besok siang, kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wit Saksi-6 menelepon terdakwa dengan menggunakan via HP dengan cara Saksi-6 mengatakan kapan kamu bayar uang semennya sebanyak 300 (tiga ratus) sak sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab uangnya belum keluar dari Kab. Mulia dan Saksi-6 menjawab kepada terdakwa mohon secepatnya uangnya di bayar karena semen itu punya perusahaan qualita kemudian terdakwa menjawab "sabar-sabar saja pak uangnya belum ada" sampai pada akhirnya Saksi-6 melaporkan kasus penipuan (uang) sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ke kantor Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wit terdakwa datang kerumah Saksi-7 dengan tujuan untuk meminjam uang Saksi-7 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk untuk berobat keluarganya di Jawa, kemudian Saksi-7 memberikan pinjaman uang tersebut dengan cara Saksi-7 pergi bersama terdakwa ke Bank BRI cabang Sinakma Wamena setelah sampai di Bank BRI Saksi-7 mengambil uangnya melalui Teller Bank BRI sejumlah 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kemudian setelah Saksi-7 mengambil uang di teller Bank BRI, Saksi-7 langsung memberikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 bahwa uangnya akan terdakwa kembalikan pada tanggal 26 Februari 2016 jam 09.00 Wit.

25. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi-7 menanyakan kepada terdakwa lewat Via HP, menanyakan uangnya kapan dikembalikan dan dijawab oleh terdakwa tunggu tranfer uangnya dari Bandung dari Saksi-1 (Mayor Inf Andi Sinrang) kemudian pada pukul 18.00 Wit Saksi-7 menelepon terdakwa lagi via HP untuk menanyakan uangnya dan terdakwa menjawab uangnya belum di tranfer karena Saksi-1 masih belum IB dari pendidikan Sesko, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-7 menanyakan lagi masalah uang kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan uangnya belum di transfer, kemudian saksi langsung datang melapor ke kantor Ma Subdenpom XVII/B Wamena agar terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 628.700.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sarnoto dengan janji berikan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

27. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Islami Adisubrata sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan belum dikembalikan.

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar para Saksi mempercayai kepada Terdakwa untuk meminjamkan uangnya karena memang para Saksi dan pihak lain tersebut adalah rekan bisnis Terdakwa sehingga mereka percaya kepada Terdakwa.

29. Bahwa benar dengan dasar kepercayaan yang dimiliki oleh Terdakwa dari para korban, Terdakwa meyakinkan kepada para Saksi yang akan dipinjam uangnya, dengan dijanjikan mendapat keuntungan pengembalian yang besar, dan dengan waktu pengembalian yang relatif singkat, sehingga perkataan Terdakwa dapat menggerakkan para korban untuk menyerahkan pinjamannya kepada Terdakwa meskipun dalam jumlah yang sangat besar, namun semua janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dengan berbagai alasan, untuk menguntungkan diri sendiri.

30. Bahwa benar para Saksi menyatakan bahwa yang meminjam uang kepada para Saksi adalah Terdakwa, dengan berbagai janji waktu pengembalian dan keuntungan yang diberikan, dan semua itu tidak ditepatinya sehingga para saksi dan pihak lain yang telah merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

31. Bahwa benar apabila Saksi-1 langsung meminjamnya kepada para saksi dan pihak pihak tersebut, Terdakwa yakin tidak akan pernah diberikan pinjaman karena mereka selain tidak kenal dengan Saksi-1 juga bukan rekan bisnis.

32. Bahwa benar karena Terdakwa yang meminjamnya maka Terdakwa siap dan bersedia mengembalikan uang dan kerugian kepada para Saksi dan pihak lain yang telah Terdakwa pinjam uangnya dan belum diselesaikan.

33. Bahwa benar uang yang ditransferkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sebagian uang pembayaran terhadap barang milik Saksi-1 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

34. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah meminjam uang kepada para Saksi / pihak lain sebagai korban, sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dan pihak lain dalam keterangannya, karena yang meminjam dan yang menjajikan keutungan pengembaliannya adalah Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu"

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 378 KUHP, dimana pasal tersebut memiliki kualifikasi "Penipuan", maka dengan demikian Majelis Hakim akan menggunakan kualifikasi tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah karena Terdakwa kurangmemiliki disiplin yang baik sehingga Terdakwa kurang mematuhi hukum yang berlaku baginya.

2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari keuntungan yang besar dengan cara mudah, dengan mempergunakan kepercayaan dari para korban untuk meraih keuntungan, dengan cara yang melanggar hukum.

Menimbang : 3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, timbulnya kerugian khususnya secara finansial bagi para korban, juga dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.

4. Bahwa faktor yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tergiur dengan keuntungan yang banyak dan mudah, dengan tanpa memperhatikan rambu rambu hukum yang berlaku baginya.

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi sadar baik secara fisik maupun mental Terdakwa menggunakan pengaruh dan kepercayaan yang sudah melekat pada masyarakat dan rekan-rekannya untuk mendapatkan keuntungan secara mudah.

2. Bahwa dana yang diperoleh dari pada korkan menurut pengakuan Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 tetapi dalam persidangan terungkap setiap Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 adalah untuk pembayaran sembako yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui pesawat Trigana Air.

3. Bahwa yang menjadi korban Terdakwa selain para Saksi yang ada dalam berkas perkara ini masih ada beberapa orang lain lagi yang merasa dirugikan akibat perbuatan dan janji Terdakwa.

Menimbang :

4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, Terdakwa yang menjabat Bintang Tim Aju yang berperan sebagai mediator apabila ada perselisihan yang terjadi di Wilayah Wamena justru memanfaatkan kepercayaan yang sudah dimilikinya untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan modus bisnis berupa sembako dengan cara menanam modal kepada Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dipermohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan penipuan baik kepada masyarakat maupun rekan-rekannya ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan kekayaan dengan cara berbisnis sembako dan BBM serta keperluan bangunan dimana modal yang digunakan adalah milik masyarakat dan rekan-rekannya dengan menjanjikan keuntungan bagi yang mau menyerahkan dana untuk modal bisnis Terdakwa, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang keras untuk berbisnis karena dilarang oleh undang - undang dan juga Perintah Panglima TNI, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh hukum dan tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa berbisnis sembako dan BBM serta bahan keperluan bangunan di Wilayah binaannya yaitu Wamema, dipandang sebagai kejahatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan bisnis bahan pokok di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat bisnis narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah berbisnis bahan-bahan pokok keperluan masyarakat menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dimana tugas pokok TNI adalah menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD

Hal 49 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Sersan Satu dengan jabatan Bintara Aju di Wilayah Wamena, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anak buahnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangannya dan rasa kepercayaan yang telah dimiliki baik kepada masyarakat maupun Kesatuan yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya serta tidak ada lagi korban lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan dinas Operasi yaitu :
 - Operasi pembobolan Pos Lany Jaya (2012)
 - Operasi pembebasan penyanderaan anggota Brimob (2014)
 - Operasi di Kab Tolikara dan diKab Yalimo (2017)
 - Operasi Pam perang suku di Kab Duga (2017)
3. Terdakwa bersedia mengembalikan uang dan kerugian kepada para korban.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban menderita kerugian berupa uang.

Hal 50 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan tata kehidupan disiplin prajurit serta merusak citra TNI AD khususnya di mata masyarakat.

4. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat melaksanakan tugas di daerah rawan Babinsa Ramil 1702-05/Assologaima Kodim 1702/Jayawijaya yang mayoritas susah dalam mendapatkan pasokan berbagai bahan pokok dan lain-lainnya.

5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memperkuat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.

6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program TNI mengenai isu TNI dilarang untuk melakukan Bisnis.

7. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI ditengah masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya adalah masih terlalu berat, dimana Terdakwa telah menyatakan kesanggupannya bertanggung jawab untuk mengembalikan uang dan kerugian yang diderita para korban, selain itu pula dipersidangan bahwa Terdakwa menyatakan benar benar menyesali perbuatannya, oleh karena itu, terhadap Tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan, dengan harapan agar Terdakwa, dapat segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya kepada para korban, juga dapat segera kembali kembali bersosialisasi dalam masyarakat sambil memperbaiki diri sesuai tata kehidupan dan norma norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 10 (sepuluh) lembar Kwintansi bukti pembelian barang, yang terdiri dari :

1) 9 (sembilan) lembar foto kopi kwitansi penyerahan uang dari Saksi-4 kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian sebagian hutang Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000.- kepada Saksi-5.

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan hutang, yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa yang

Hal 51 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2017.

2) 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan hutang dari Terdakwa kepada Sdr Dewi Merdekawati, yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat surat tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak awal barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara, selain itu tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi Pidana Pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD, untuk mempermudah eksekusi dan mencegah Terdakwa melarikan diri, maka terhadap Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Danang Purdiyanto, Sertu, NRP 21100211990989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penipuan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 10 (sepuluh) lembar Kwintansi bukti pembelian barang, yang terdiri dari :

1) 9 (sembilan) lembar foto kopi kwitansi penyerahan uang dari Saksi-4 kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian sebagian hutang Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000.- kepada Saksi-5.

b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan hutang, yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari Terdakwa yang ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2017.

2) 1 (satu) lembar fotocopi Surat pernyataan hutang dari Terdakwa kepada Sdr Dewi Merdekawati, yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Hal 52 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh James .F. Vandersloot, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 19109017000664 sebagai Hakim Ketua, serta Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

James .F. Vandersloot, S.H.
Kolonel Chk NRP 19109017000664

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Dendi Sutiyono Suryo S, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Hal 53 dari 48 hal Putusan Nomor : 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)